




**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ek.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 03 April 2018 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ek. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1996, di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 9 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama **ANAK PEMOHON** (anak ketiga) dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
4. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 tahun dengan hubungan sudah begitu dekat dan sangat mengkhawatirkan, sehingga untuk

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ek.



menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berat, sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.72/KUA.21.05.006/PW.00/4/2018, tanggal 02 April 2018;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan antara anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** jika tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Pemohon dan kedua orang tua **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya tersebut mengingat anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum cukup umur, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 6 Februari 2000;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah saling kenal dan mencintai serta menjalin hubungan selama 2 tahun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah siap untuk berumah tangga dan siap menjadi seorang suami dan ayah yang baik;

Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** (calon istri anak Pemohon) yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** saat ini telah berumur 17 tahun, lahir tanggal 18 Maret 2001;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** karena sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan **ANAK PEMOHON** karena kemauan sendiri dan kesepakatan bersama;



- Bahwa **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah siap untuk berumah tangga, siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon, **CALON AYAH MERTUA ANAK PEMOHON** yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **CALON AYAH MERTUA ANAK PEMOHON** sebagai ayah kandung dari **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** mengetahui anaknya telah menjalin cinta dengan **ANAK PEMOHON** sudah cukup lama dan anaknya saat ini sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar ke pihak keluarga **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa **CALON AYAH MERTUA ANAK PEMOHON** mengetahui antara **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa **CALON AYAH MERTUA ANAK PEMOHON** bersedia membimbing dan membantu **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.72/Kua.21.05.06/PW.00/4/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, tanggal 2 April 2018, bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Bahwa selain bukti surat, dipersidangan Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai paman saksi dan kenal anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**;



- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
  - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** baru 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah berhubungan sangat lama sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  - Bahwa **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah dilamar oleh keluarga Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik dan tidak ada pihak lain yang melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** selain anak Pemohon;
  - Bahwa saksi bersedia dan siap membantu dan membimbing **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dalam menjalani rumah tangga apabila keduanya telah dinikahkan;
- 2. SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai paman saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
  - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah saling kenal dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa keluarga **ANAK PEMOHON** telah datang melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan keluarga dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ek.





Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak Kantor Urusan Agama menolaknya dengan alasan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) serta ayah kandung dari **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara formil dan materil alat bukti P.1 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, **ANAK PEMOHON** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon serta keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah ternyata anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** saat ini baru berusia 18 tahun, lahir tanggal 6 Februari 2000;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** baru berumur 18 tahun. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah lama saling kenal dan mencintai. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan nasab dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tidak pernah sesusuan serta **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK**

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PEMOHON** bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa **ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon, dan baru berumur 18 tahun, lahir tanggal 6 Februari 2000;
3. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** telah berhubungan begitu dekat dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan keduanya sepakat menikah atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa keluarga **ANAK PEMOHON** telah melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
5. Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut telah siap menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk menikah dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah sering bertemu sehingga Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari terjerumusnya anak Pemohon beserta calon istrinya dalam kemaksiatan, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, **ANAK PEMOHON** meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** baru berumur 18 tahun, harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus agar tidak terjerumus dalam kemudharatan dan kemaksiatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an dan hadits serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Al-Qur'an Surat *An-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";



2. Hadits Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III halaman 125:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqh dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz II halaman 29 :

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: "Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-istri) untuk melangsungkan perkawinan.

4. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية مَنوطٌ بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** yang baru berumur 18 tahun, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** patut dikabulkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti**

**Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan

dt.P/2018/PA.Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs**

**ddin**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	f	00,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00

Jumlah Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ek.